



PUTUSAN

No. 189/PDT/2012/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- I. 1. **Yasnimar panggilan Yas**, perempuan, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, suku Bodi, beralamat di Jorong Buluah Kasok, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – I.1;**
2. **Yulniwati panggilan Yun**, perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, suku Bodi, beralamat di Jorong Buluah Kasok, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – I.2;**
3. **Zainal panggilan Buyung**, laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan Tani, suku Bodi, beralamat di Jorong Jorong Buluah Kasok, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – I.3;**
4. **Yusniwati panggilan Yus**, perempuan, umur 31 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, suku Bodi, beralamat di Jorong Asam Panjang, Kenagarian Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – I.4;**
5. **Yeni panggilan Yen**, perempuan, umur 28 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, suku Bodi, beralamat di Jorong Buluah Kasok, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – I.5;**
6. **Roslaini panggilan Ros**, perempuan umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, suku Bodi, beralamat di Jorong

Buluah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluah Kasok, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau,
Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – I.6;**

II. **H. Irham Said**, laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, suku Payobadar, beralamat di Jorong Tanjung Kubang, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat - II;**

III. **H. Os Dumairi**, Laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, suku Payobadar, beramat di Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – III;**

IV. **Hj. Hermis Dumairi**, perempuan, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, suku Payobadar, beralamat di Kenagarian VII Kota Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat – IV;**

Bahwa Tergugat I.1 sampai dengan I.6, Tergugat, II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Hetta Manbayu, SH, advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum “ASRIL IDRUS, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Gambir No. 22 Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2012 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 17 Januari 2012 No.03/SK/2012/PN.Tjp. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT I.1 s/d I.6, TERGUGAT, II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV /PEMBANDING;**

MELAWAN

1. **WASRI**, laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, suku Pitopang, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Air Putih, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **AFRIZAL DT. BOSA**, laki - laki, umur 45 tahun, pekerjaan

Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, suku Pitopang, beralamat di Jorong Air Putih, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Bahwa para penggugat tersebut di atas dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Adhel Yusirman, SH, Advokat, berkantor di Jalan Raya Tanjung Pati KM. 6 No. 28, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT I DAN II/TERBANDING**;

DAN

1. **Pemerintah Republik Indonesia** cq. Kepala Badan Petanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota, beralamat di Jalan Arisun Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – V/TURUT TERBANDING**;
2. **MARLINA, SH**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lima Puluh Kota, alamat Jalan Raya Tanjung Pati nomor 302 KM 7 Tanjung pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - VI /TURUT TERBANDING**;
3. **PT. Bank Syariah Mandiri** Jakarta cq. Bank Syariah Mandiri Payakumbuh, alamat Jalan Ade Irma Suryani No. 3D-3E Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – VII TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.13/PDT.G/2011/PN.TJP tanggal 23 Oktober 2012, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati No.13/PDT.G/2011/PN.TJP tanggal 23 Oktober 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I.1 sampai dengan I.6, Tergugat II, III dan IV;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah seluas $\pm 20,4$ Ha yang ter letak di Batucaca Bukit putuih jorong Buluh Kasok Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kab. Limapuluh Kota adalah harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Rosma bersama ahli warisnya yang menjual tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat keterangan jual beli tanah antara Rosma bersama ahliwarisnya dengan Tergugat II III dan Tergugat IV tanggal 8 Maret 1996, tanggal 20 Juli 1996 dan tanggal 26 April 1995 tidak syah;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengurus sertifikat tanah objek perkara atas nama Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 11 Februari 2008 yang dibuat Tergugat II dan Surat Keterangan Wali nagari Sarilamak No. 13/KT/WN-Sim/II-2008 tanggal 20 Februari 2008 tidak syah;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang mengurus sertifikat tanah objek perkara atas nama Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)

Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2006 yang dibuat Tergugat III dan Surat Keterangan Wali nagari Sarilamak No. 38/KT/WN-Sim/V-2006 tanggal 27 April 2006 tidak syah;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang mengurus sertifikat tanah objek perkara atas nama Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 19 April 2006 yang dibuat Tergugat IV dan Surat Keterangan Wali nagari Sarilamak No. 36/KT/WN-Sim/V-2006 tanggal 27 April 2006 tidak syah;

12. Menyatakan sertifikat Hak milik No 1103/Nagari Sarilamak tanggal 2 Februari 2009 atas nama Irham Said surat ukur tanggal 16 Januari 2009 No. 15/Sarilamak 2009 dan sertifikat Hak milik an Os Dumairi No. 956/Nagari Sarilamak tanggal 6 Juni 2008 surat ukur tanggal 3 Juni 2008 No. 117/Sarilamak/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memborohkan atau menjaminkan sebagian objek perkara sebagai jaminan hutang kepada Tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan peta bidang tanah tanggal 7 Januari 2008 No. 22/BPN/2008 atas nama Hermis Dumairi NIB 03.05.02.03.00931 dan pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal 19 Maret 2008 No.361/HT&PTPeng/BPN/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Menghukum Tergugat II, III, dan IV ataupun orang suruhannya untuk menghentikan segala tindakan menguasai atau mengolah objek perkara;

16. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat I.1 sampai I.6, Tergugat II, III dan IV konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I.1 sampai dengan I.6, Tergugat II, III dan IV konpensi/Penggugat rekonsensi serta Tergugat V, VI dan VII konpensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.351.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2012, Kuasa Tergugat I.1 sampai dengan I.6, Tergugat, II, Tergugat III, dan Tergugat IV /Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.13/PDT.G/2011 /PN.TJP tanggal 23 Oktober 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Penggugat/Terbanding, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding, kepada Tergugat V dan Tergugat VII/Turut Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2012;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.13/Pdt.G/2011/PN.TJP yang dibuat oleh Juri sita Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat I.1 sampai dengan I.6, Tergugat, II, Tergugat III, dan Tergugat IV /Pembanding kepada Tergugat V dan Tergugat VII/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2012 dan kepada kuasa Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat VI/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 13 nopember 2012

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I.1 sampai dengan I.6, Tergugat, II, Tergugat III, dan Tergugat IV /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.13/PDT.G/2011/PN.Tjp tanggal 23 Oktober 2012 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Tentang Eksepsi ;

Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya, eksepsi dari Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam ekspesi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya menyatakan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat/ Pembanding merupakan harta Pusaka Tinggi kaumnya, sedangkan Tergugat I.1 s/d Tergugat I.6 telah membantahnya, bahwa objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I.1 s/d Tergugat I.6 kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah harta kaumnya sendiri bukanlah milik/harta pusaka dari kaum Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding telah dibantah oleh Tergugat I.1 s/d Tergugat I.6, maka beban pembuktian dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat/

Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding adalah benarkah objek sengketa seluas \pm 20 Ha tersebut sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya harta pusaka tinggi kaumnya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas Penggugat/ Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 s/d P.13 dan 6 (enam) orang saksi-saksinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa surat pernyataan kesepakatan kaum dan P.2 berupa Ranji keturunan Afrizal Dt.Basa adalah merupakan surat keterangan tentang kesepakatan kaum dari Penggugat./Terbanding yang gunanya adalah untuk membuktikan bahwa kaumnya bergelar sako Dt.Basa dimana P.1 dan P.2 tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, sehingga P.1 dan P.2 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta pusaka kaumnya ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 merupakan surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 12 Mei 2006, P.4 surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 12 Mei 2006 dan P.5 surat keterangan Wali Nagari Sarilamak, dimana dari ke 3 (tiga) surat bukti tersebut menyatakan tanahnya terletak di jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak, tanpa menyebutkan berapa luasnya tanah tersebut, sedangkan objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat terletak di Jorong Buluh Kosok Kenagarian Sarilamak, sesuai dengan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat –Tergugat/Pembanding baik berupa sertifikat maupun surat-surat yang dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat yang telah dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III (bukti T.I.II.III dan IV2 bukti T.I II.III.IV.4, bukti T.1.II.III.IV.5 dan bukti T.I.II.III.IV.6) sehingga surat bukti P.3,P.4 dan P.5 tersebut tidak ada hubungan nya dengan objek sengketa sekarang ini, sehingga surat bukti P.3,P.4 dan P.5 tersebut haruslah dikesampingkan

dalam

dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.6 berupa surat pernyataan Nurlaili, P.7 surat pernyataan dari Timal, P.8 surat keterangan dari Dt.Bandaro, P.9 surat keterangan dari Dendi Dt.Putiah Nan Panjang dimana surat-surat bukti P.6 s/d P.9 tersebut merupakan surat pernyataan belaka yang dapat dikategorikan sebagai keterangan/ kesaksian diluar persidangan dimana tidak dapat dipakai sebagai bukti untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Terbanding, oleh karena itu bukti P.6 s/d P.9 tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara ini, demikian juga dengan surat bukti P.10 berupa surat penggugat yang ditujukan ke BPN 50 Kota tersebut;

Menimbang, bahwa karena surat bukti P.11, P.12 dan P.13 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak ada aslinya dipersidangan, maka terhadap surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangan dan haruslah dikesampingkan juga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksinya sebanyak 6 (enam) orang, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa saksi I, saksi II dan saksi III dari Penggugat/Terbanding tidak mengetahui sama sekali bahwa objek sengketa milik Penggugat, akan tetapi saksi IV, saksi V dan saksi VI dari Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa objek sengketa adalah kepunyaan kaum Penggugat/Terbanding, tetapi saksi IV, saksi V dan saksi VI tersebut tidak memberikan keterangan apa dasarnya saksi-saksi tersebut menerangkan tentang objek sengketa tersebut adalah kepunyaan Penggugat/Terbanding dan menurut pendapat majelis hakim tingkat banding keterangan saksi IV, saksi V dan saksi VI dari Penggugat/Terbanding tidak dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai kesaksian waris bajawek yang dikenal dalam hukum Adat Minangkabau oleh karena itu keterangan saksi IV, saksi V dan saksi

VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI dari Penggugat/Terbanding tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dimana seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat/Pembanding telah dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang pada intinya menyatakan dasar penerbitan surat-surat untuk keluarnya sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III telah sesuai dengan letak lokasi dari objek sengketa yaitu di Jorong Buluh Kasok Kenagarian Sarilamak dan dalam penerbitan sertifikat tersebut telah diumumkan sebelumnya oleh pejabat yang berwenang dan dalam tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari pihak Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek sengketa telah dibayar oleh Tergugat – Tergugat /Pembanding selama 10 (sepuluh) tahun lebih sesuai dengan bukti T.I,II,III dan IV.8 yang mana objek sengketa tersebut terletak di Jorong Buluh Kasok Kenagarian Sarilamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat majelis hakim tingkat banding Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 23 Oktober 2012 No.13/Pdt.G/2011/PN.Tjp tentang pokok perkara haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dasar gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat I.1 s/d Tergugat I.6, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Pembanding/Penggugat Rekonpensi, adalah meminta ganti rugi kepada

Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonsensi, sehubungan adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonsensi yang telah mencemarkan nama baiknya sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat/Pembanding menuntut besarnya ganti rugi tersebut sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat/Terbanding tentang kerugian materil dan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat/Pembanding tidaklah beralasan karena setiap orang mempunyai hak untuk menggugat seseorang didepan hukum, apabila seseorang tersebut menuntut haknya terhadap orang yang digugatnya tersebut, lagi pula penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/tergugat/pembanding haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi timbulnya dari gugatan konpensi, maka terhadap gugatan rekonsensi tidak ada biaya-biaya dan penggugat rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonsensi ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan undang-undang No.2 Tahun 1986 yang telah dirobah dengan UU No.8 Tahun 2004 dan telah dirobah untuk kedua kalinya dengan UU No.49 tahun 2009 yo pasal – pasal dalam Rbg;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut;

Dalam Konpensi :

Tentang Eksepsi :

Menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.13/PDT.G/2011/PN.TJP tanggal 23 Oktober 2012 tentang Eksepsi ;

Tentang Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.13/PDT.G/2011/PN.TJP tanggal 23 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi dari Tergugat I.1 s/d Tergugat I.6, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat Kompensi/Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi sebesar Nihil

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **RABU** tanggal **6 Februari 2013** oleh kami : HERMAN NURMAN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis H.YULIUSMAN,SH dan H.AGUS SUTARNO, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang , tanggal 28 Desember 2012 No.189/PDT/2012/PT.PDG, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk

umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu LIFIAR,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H.YULIUSMAN,SH.

HERMAN NURMAN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

H.AGUS SUTARNO, SH.MH

L I F I A R,SH

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)